



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Adi Priyono Bin Alm Arjojani
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 50 / 01 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Nambaan, Rt/Rw. 01/16, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adi Priyono Bin Alm Arjojani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Febri Hariyanto Bin Adi Priyono
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 24 / 06 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Nambaan, Rt/Rw. 01/16, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Febri Hariyanto Bin Adi Priyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Bahwa Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dhofir, SH., Uslatun Hasanah, SH., Arif Rahman, SH., Para Advokat dari OBH (organisasi Bantuan Hukum) pada Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat "Reclasseering Indonesia" (RI) Komisariat

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah (Komwil) Propinsi Jawa Timur, berkedudukan di jalan Raya Mojosari-Pacet, Dusun Ketidur, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto dan alamat surat Jalan Mojopahit No 505 Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Nomor 15/Leg.Srt Kuasa/2019/PN.Gpr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ADI PRIYONO Bin Aim. ARJOJANI bersama terdakwa 11 FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tenaga bersama terhadap orang yang menyebabkan luka "sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa : - 1 (Satu) buah parang Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Adi Priyono bin Alm Arjojani dan Febri Hariyanto bin Adi Priyono tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana atau dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 KUH Pidana;
2. Membebaskan Para Terdakwa Adi Priyono bin Alm Arjojani dan Febri Hariyanto bin Adi Priyono dari seluruh dakwaan;
3. Mengembalikan hak Para Terdakwa dalam kedudukan serta kemampuan;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia terdakwa I ADI PRIYONO Bin Aim. ARJOJANI bersama terdakwa II FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 bertempat di pekarangan kosong milik aim. Jamiran di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah menggunakan tenaga bersama yang menyebabkan luka terhadap saksi korban Jumiran, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut

- Bahwa awalnya sdr. Jumiran pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib akan pergi ke rumah sdr. Partinah dengan membawa bendo (arit besar) untuk memotong ranting kayu di rumah sdr. Partinah.
- Bahwa saat dalam perjalanan tersebut, sdr. Jumiran mendengar suara gergaji di pekarangan ayah sdr. Jumiran dan kemudian sdr. Jumiran mendatangi orang yang memotong kayu di pekarangan tersebut.
- Bahwa di pekarangan tersebut terdapat beberapa pekerja yang akan memotong serta ada terdakwa I, terdakwa II, sdr. Yatinem, sdr. Ponisah dan sdr. Katini.
- Selanjutnya sdr. Jumiran melarang para tukang dengan berkata "klas mandeko lek ngethok kayu, gone sopo kayu sing mbok kethok" dan dijawab 'aku dikongkon yono" dan kemudian sdr. Jumiran melarang lagi dengan berkata 'Wes, mandeko'
- Kemudian saat saksi melarang tukang memotong tersebut terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Yatinem, Ponisah, Katini dan korban di dorong dorong oleh Yatinem, Ponisah dan Katini,
- Selanjutnya terdakwa II mendatangi saksi Jumiran, langsung seketika memukul saksi dengan tangan kanannya mengenai leher belakang saksi Jumiran hingga saksi langsung jatuh tengkurap.
- Bahwa saat saksi Jumiran jatuh tengkurap terdakwa I dan terdakwa II langsung memukuli saksi Jumiran berkali-kali.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul sdr. Jumiran mencoba bangkit berdiri dan kemudian didatangi oleh terdakwa II kembali lagi memukul dan menendang berkali-kali ke arah muka dan dada sdr. Jumiran sampai jatuh terlentang.
 - Setelah selesai dipukul, selanjutnya terdakwa II mengambil kayu (ranting pohon) dan akan dipukulkan kepada sdr. Jumiran akan tetapi ditangkis oleh sdr. Yatinem dan Yatinem berkata 'ojok le, ojok le, mati iki engko'
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan VER Nomor : 353/10503/418.67/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. ETIWASESA sebagai dokter pemeriksa pada RSUD PARE dengan hasil pemeriksaan:
 - Telah diperiksa terhadap seorang laki-laki bernama Jumiran dengan kesimpulan didapatkan kelainan bengkak kening kanan, bengkak kelopak mata kiri, lebam dada atas kanan, lecet siku tangan kiri. Luka akibat trauma tumpul. Kualifikasi luka mendatangkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan membutuhkan perawatan lanjutan..
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.
ATAU
Kedua

Bahwa ia terdakwa I ADI PRIYONO Bin Aim. ARJOJANI bersama terdakwa II FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 bertempat di pekarangan kosong milik aim. Jamiran di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah menggunakan tenaga bersama yang menyebabkan luka terhadap saksi korban Jumiran, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut

- Bahwa awalnya sdr. Jumiran pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib akan pergi ke rumah sdr. Partinah dengan membawa bendo (arit besar) untuk memotong ranting kayu di rumah sdr. Partinah.
- Bahwa saat dalam perjalanan tersebut, sdr. Jumiran mendengar suara gergaji di pekarangan ayah sdr. Jumiran dan kemudian sdr. Jumiran mendatangi orang yang memotong kayu di pekarangan tersebut.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pekarangan tersebut terdapat beberapa pekerja yang akan memotong serta ada terdakwa I, terdakwa II, sdr. Yatinem, sdr. Ponisah dan sdr. Katini.
 - Selanjutnya sdr. Jumiran melarang para tukang dengan berkata "klas mandeko lek ngethok kayu, gone sopo kayu sing mbok kethok" dan dijawab 'aku dikongkon yono' dan kemudian sdr. Jumiran melarang lagi dengan berkata 'Wes, mandeko'
 - Kemudian saat saksi melarang tukang memotong tersebut terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Yatinem, Ponisah, Katini dan korban di dorong dorong oleh Yatinem, Ponisah dan Katini,
 - Selanjutnya terdakwa II mendatangi saksi Jumiran, langsung seketika memukul saksi dengan tangan kanannya mengenai leher belakang saksi Jumiran hingga saksi langsung jatuh tengkurap.
 - Bahwa saat saksi Jumiran jatuh tengkurap terdakwa I dan terdakwa II langsung memukuli saksi Jumiran berkali-kali.
 - Bahwa setelah dipukul sdr. Jumiran mencoba bangkit berdiri dan kemudian didatangi oleh terdakwa II kembali lagi memukul dan menendang berkali-kali ke arah muka dan dada sdr. Jumiran sampai jatuh terlentang.
 - Setelah selesai dipukul, selanjutnya terdakwa II mengambil kayu (ranting pohon) dan akan dipukulkan kepada sdr. Jumiran akan tetapi ditangkis oleh sdr. Yatinem dan Yatinem berkata 'ojok le, ojok le, mati iki engko'
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan VER Nomor : 353/10503/418.67/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. ETIWASESA sebagai dokter pemeriksa pada RSUD PARE dengan hasil pemeriksaan:
 - Telah diperiksa terhadap seorang laki-laki bernama Jumiran dengan kesimpulan didapatkan kelainan bengkak kening kanan, bengkak kelopak mata kiri, lebam dada atas kanan, lecet siku tangan kiri. Luka akibat trauma tumpul. Kualifikasi luka mendatangkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan membutuhkan perawatan lanjutan..
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Psi 55 KUHPidana;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 124/Pid.B/2019/PN.Gpr tanggal 07 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa Adi Priyono Bin Alm Arjojani dan Fenri Hariyanto Bin Adi Priyono tidak beralasan hukum;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa Adi Priyono Bin Alm Arjojani dan Febri Hariyanto Bin Adi Proyono tersebut untuk seluruhnya;
 - Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri NO. REG. PERK. : PDM – 20/NGSM/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama para terdakwa Adi Priyono Bin Alm Arjojani dan Febri Hariyanto Bin Adi Priyono adalah sah menurut hukum ;
 - Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Para Terdakwa Adi Priyono Bin Alm Arjojani dan Fenri Hariyanto Bin Adi Priyono tersebut di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUMIRAN Bin Alm. JAMIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong milik orang tua saksi yaitu Alm. Jamiran di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada waktu itu saksi disuruh ke rumah ibunya memotong kayu kemudian saksi pergi ke rumah ibunya dengan membawa bendo (sabit besar) untuk memotong ranting kayu kemudian pada saat dalam perjalanan mendengar suara gergaji di pekarangan bapak saksi kemudian saksi mendatangi orang yang memotong kayu yang bernama Muklas dan menyuruh berhenti memotong kayu lalu Muklas bilang “aku dikongkon Yono” selanjutnya saksi adu mulut dengan Yatinem, Ponisah, Katini lalu tiga perempuan itu mendorong-dorong tubuh saksi kemudian Para Terdakwa datang sambil berkata “beraninya dengan perempuan” lalu saksi bilang “aku nyapo” (saya ngapain) lalu Terdakwa Febri memukul saksi dengan tangan kosong mengenai tengkuk (leher bagian belakang) dan langsung jatuh tengkurap setelah jatuh kemudian Para Terdakwa, Yatinem, Ponisah, Katini mengeroyok, ada yang memukul, ada yang menjambak rambut sampai saksi pingsan;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan wajah saksi yang sebelah kiri bengkok dan badan rasanya sakit semua;
- Bahwa setelah dikeroyok saksi pingsan setelah sadar saksi bangun berjalan ke arah Barat lalu dipukul lagi oleh Terdakwa Febri mengenai dada dengan tangan kosong lalu saksi jatuh terlentang kemudian dikeroyok lagi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa, Yatinem, Ponisah dan Katini kemudian saksi berdiri mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa Febri mengambil ranting dan akan digunakan untuk memukul saksi kemudian Yatinem menghadang menghalang-halangi Terdakwa Febri dengan tangannya disilangkan lalu pukulan Febri mengenai tangan Yatinem waktu itu Yatinem sambil ngomong “wis-wis ojo diterusne engko wong iki mati” (sudah-sudah jangan diteruskan nanti orang ini meninggal dunia);

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian pengeroyokan ke Polsek Pare di tengah perjalanan bertemu dengan Kasun Moh. Saiful yang pulang dari sawah kemudian saksi bilang kalau habis dikeroyok dan minta untuk diantarkan ke Polsek Pare lalu saksi diantar Kasun Moh. Saiful melaporkan pengeroyokan tersebut ke Polsek Pare lalu sampai di Polsek Pare saksi diantar ke RS Umum Pare;

- Bahwa saksi dirawat inap di RS Umum Pare selama 6 (enam) hari dan akibat dari pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa saksi tidak bisa bekerja kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf ;

- Bahwa saksi mengeluarkan biaya Rumah Sakit kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan ada masalah dengan Para Terdakwa yaitu bertengkar mulut 2 kali karena masalah lahan dan masalah kayu (pohon);

- Bahwa Terdakwa Adi Priyono menginjak saksi dan memukul kepala bagian belakang;

- Bahwa saksi tidak mengacung-acungkan parang untuk menakut-nakuti;

- Bahwa saksi pada saat dikeroyok tidak melakukan pembalasan ;

- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan ada yang melihat yaitu Patah, Sutikno, Sugito, Samsul, Hariyanto, Sugik dengan jarak kurang lebih 3-4 meter;

- Bahwa mereka tidak melarang atau meleraikan karena dilarang oleh Faisal dengan tangannya sambil ngomong “ben jarno ae sing dikarepne ngono kuwi” (biarkan saja yang diinginkan seperti itu);

- Bahwa saksi tahu kalau dilaporkan oleh Yatinem ke polisi karena masalah pembacok terhadap Yatinem ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar yaitu Yatinem, Ponisah dan Katini tidak pernah mendorong-dorong saksi dan Terdakwa 2 tidak memukul saksi tetapi merebut parang yang dibawa saksi;

2. MOH. SAIFUL Bin Alm. SUWARJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dalam perkara ini ada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong milik Alm. Jamiran di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu saksi pulang dari sawah diperempatan bertemu dengan Saudara Jumiran lalu Saudara Jumiran bilang habis dikeroyok oleh keluarganya Adi Priyono dan minta diantar ke Polsek Pare untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya saksi mengantarkan saudara Jumiran ke Polsek Pare;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan Saudara Jumiran kondisi wajah kotor banyak debu wajah sebelah kiri bengkak, bibir bawah luka;
 - Bahwa 1 (satu) jam setelah sampai di Polsek Pare Saudara Jumiran dibawa ke rumah sakit umum Pare
 - Bahwa Saudara Jumiran dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari ;
 - Bahwa saksi pada waktu pulang untuk ganti baju bertemu Saudara Faisal sambil membawa parang katanya mau ke Polres Pare melaporkan Saudara Jumiran dan saksi bilang nanti ketemu di kantor Polisi, ternyata Saudara Faisal ke Polres sedangkan saksi dan Saudara Jumiran ke Polsek Pare;
 - Bahwa Saudara Jumiran bertengkar dengan keluarga Terdakwa Adi Priyono sejak tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. PATAH Bin Alm RANU WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui masalah dalam perkara ini adalah masalah pengeroyokan ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong milik Alm. Jamiran di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa yang dikeroyok adalah Saudara Jumiran sedangkan yang mengeroyok adalah Terdakwa Adi Priyono dan Terdakwa Febri;
 - Bahwa saksi yang ketahui dalam perkara ini pada waktu itu saksi sedang di rumah dan saksi mendengar ada orang cekcok/adu mulut kemudian saksi mendekati tempat kejadian dan saksi melihat Saudara Jumiran cekcok/adu mulut dengan Yatinem, Ponisah dan Katini selanjutnya saksi melihat Saudara Jumiran jatuh lalu saksi mendekat jarak kurang lebih 3 meter saksi melihat Terdakwa Adi Priyono dan Terdakwa Febri memukuli Jumiran;
 - Bahwa posisi saksi Saudara Jumiran pada saat jatuh tengkurap agak miring;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa pada saat dipukuli Para Terdakwa Saudara Jumiran tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa saksi melihat 3 (tiga) orang perempuan yaitu Yatinem, Ponisah dan Katini ;
 - Bahwa tidak ada orang yang memisah atau meleraikan karena dilarang oleh saudara Faisal, saudara Faisal bilang "jarno-jarno kuwi sing dikarepne" (biarkan saja itu yang diinginkan) sambil tangannya dipalangkan dibawah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi masalah hingga terjadi pengeroyokan ;
 - Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat memukul Saudara Jumiran Terdakwa Adi Priyono menginjak tubuh saudara Jumiran sambil memukul tubuh bagian dada ke atas sedangkan Terdakwa Febri memukul tubuh bagian dada ke bawah;
 - Bahwa saksi tidak melihat saudara Jumiran membawa parang atau sabit;
 - Bahwa saksi tidak melihat luka di tubuh saudara Jumiran yang saya lihat wajah dan tubuh saudara Jumiran berdebu;
 - Bahwa saksi tidak mendengar ada orang yang minta tolong ;
 - Bahwa saksi tidak melihat saudara Jumiran mengacung-acungkan parang atau sabit ;
 - Bahwa tidak melihat rebutan parang ;
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 3 (tiga) meter ;
 - Bahwa dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter saksi tidak melihat 3 (tiga) perempuan yang ada ditempat kejadian ada yang kesakitan atau berdarah;
 - Bahwa orang yang melihat kejadian pengeroyokan kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang ;
 - Bahwa posisi jatuhnya saudara Jumiran tengkurap agak miring kepala di sebelah Selatan ;
 - Bahwa posisi Terdakwa Adi Priyono berada di atas kepala atau sebelah Selatan sedangkan Terdakwa Febri berada dibawah atau di kaki saudara Jumiran;
 - Bahwa Para Terdakwa memukul bagian tubuh belakang dan lengan saudara Jumiran;
 - Bahwa saksi melihat 1 (satu) pohon yang roboh;
 - Bahwa Para Terdakwa dengan saudara Jumiran masih ada hubungan keluarga yaitu saudara Yatinem pernah menikah dengan bapaknya Jumiran;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau saudara Jumiran dilaporkan ke Polisi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 4. HARIYANTO Bin ADI SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pengeroyokan, yang dikeroyok saudara Jumiran sedangkan yang mengeroyok Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada waktu itu saksi naik sepeda motor boncengan dengan SUGIK akan mengangkut pupuk kompos pada saat lewat di jalan Selatan pekarangan kosong tempat kejadian perkara melihat saudara Jumiran dikeroyok Para Terdakwa dipukuli beberapa kali, pada saat saudara Jumiran jatuh oleh Para Terdakwa tetap dipukuli;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang membacok ;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada orang yang minta tolong ;
- Bahwa tidak berusaha meleraikan karena tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa Para Terdakwa memukul tangan kosong ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat pengeroyokan saksi pergi kekandang mengangkut kompos;
- Bahwa bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 15 meter;
- Bahwa yang menyebabkan saksi berhenti saat naik sepeda motor karena mendengar ada cekcok mulut ;
- Bahwa saksi tidak melihat Saudara Jumiran membawa parang
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. SUGIK Bin MARSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pengeroyokan, yang dikeroyok saudara Jumiran sedangkan yang mengeroyok Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada waktu itu saksi naik sepeda motor boncengan dengan Saudara HARIYANTO akan mengangkut pupuk kompos pada saat lewat di jalan Selatan pekarangan kosong tempat kejadian perkara melihat Saudara Jumiran dikeroyok Para Terdakwa dipukuli beberapa kali, pada saat Saudara Jumiran jatuh oleh Para Terdakwa tetap dipukuli;
- Bahwa jarak saksi berhenti dengan tempat kejadian kurang lebih 20 meter ;
- Bahwa yang saksi lihat pertama kali cekcok atau bertengkar mulut ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Para Terdakwa dengan Saudara Jumiran saling berhadapan menghadapi ke Barat ;
- Bahwa ditempat kejadian ada beberapa orang tapi agak jauh;
- Bahwa saksi melihat Yatinem, Ponisah dan Katini ;
- Bahwa saksi tidak melihat Saudara Jumiran membawa parang ;
- Bahwa saksi tidak berusaha meleraikan karena tidak tahu

permasalahannya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. SUTIKNO Bin TUGIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pengeroyokan, yang dikeroyok saudara Jumiran sedangkan yang mengeroyok Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang memotong bambu lalu mendengar ramai-ramai di Barat pekarangan lalu saksi jalan menuju ke suara ramai-ramai kemudian saksi melihat Terdakwa Febri memukul Saudara Jumiran dengan menggunakan tangan kosong mengenai tengkuk atau leher bagian belakang lalu pak Jumiran jatuh tengkurap kemudian Terdakwa Adi Priyono menginjak Saudara Jumiran sambil memukul Saudara Jumiran dan Terdakwa Febri memukul lagi lalu Saudara Jumiran berdiri akan jalan lalu dipukul lagi oleh Para Terdakwa lalu Saudara Jumiran jatuh lagi kemudian Saudara Jumiran berdiri akan jalan oleh Terdakwa Febri akan dipukul dengan potongan kayu lalu oleh Saudara Yatinem dihalangi dengan cara tangannya disilangkan sambil ngomong “sudah-sudah nanti orang ini mati Le” ;
 - Bahwa saksi melihat Saudara Yatinem, Ponisah dan Katini menjambak dan memukul Saudara Jumiran ;
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 15 meter ;
 - Bahwa posisi Para Terdakwa dengan Saudara Jumiran saling berhadapan menghadapi ke Barat ;
 - Bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa berhenti memukul Saudara Jumiran karena sudah puas;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Febri akan memukul Saudara Jumiran dan dihalangi oleh Saudara Yatinem mengenai tangan Saudara Yatinem ;
 - Bahwa tidak ada orang yang memisahkan karena takut dengan Saudara Faisal karena Saudara Faisal melarang dengan tangannya menghadang sambil ngomong “ Yo ben kuwi sing dikarepne”;
 - Bahwa saksi tidak mendengar orang yang minta tolong ;
 - Bahwa dalam kejadian itu tidak ada yang luka atau berdarah karena
- bacokan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Saudara Jumiran membawa senjata ;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang ;
- Bahwa saksi tahu Saudara Jumiran dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa berdirinya Saudara Jumiran, ada perbedaan dengan saat

pertama saksi datang di tempat kejadian sesudah dipukuli dengan belum dipukuli yaitu berdirinya sempoyongan dan wajahnya memar;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. SAMSUL HADI Bin SAEROJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pengeroyokan, yang dikeroyok saudara Jumiran sedangkan yang mengeroyok Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada waktu itu saksi akan membeli bensin lalu ada orang memotong kayu saksi berhenti lalu saksi melihat Saudara Jumiran berdiri didekat orang yang memotong kayu kemudian Terdakwa Febri mendekat memukul Saudara Jumiran mengenai tengkuk atau kepala bagian belakang lalu Saudara Jumiran jatuh tengkurap kemudian oleh Terdakwa Adi Priyono dan Terdakwa Febri dipukuli lalu Saudara Jumiran berdiri akan jalan lalu dipukuli lagi oleh Para Terdakwa lalu Saudara Jumiran jatuh lagi kemudian Terdakwa Adi Priyono menginjak Saudara Jumiran sambil memukul Saudara Jumiran dan Terdakwa Febri memukul lagi lalu pak Jumiran berdiri mau jalan oleh Terdakwa Febri akan dipukul dengan potongan kayu lalu oleh Saudara Yatinem dihalangi dengan cara tangannya disilangkan sambil ngomong "sudah-sudah nanti orang ini mati Le" ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Saudara Yatinem, Ponisah dan Katini menjambak dan memukul Saudara Jumiran;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 20 meter ;
- Bahwa tidak ada orang yang memisah karena takut dengan Faisal karena Faisal melarang dengan tangannya menghadang sambil ngomong " Sing Gelut Ben Gelut, Sing Nyambut Gae Ben Nyambut Gae" (yang berkelahi biar berkelahi, yang bekerja biar bekerja);
- Bahwa setelah melihat kejadian pengeroyokan saksi pergi membeli bensin;
- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan Para Terdakwa dengan Saudara Jumiran itu bermusuhan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ada di tempat kejadian Para Terdakwa, tukang potong kayu dan 3 (tiga) orang perempuan Saudara Yatinem, Ponisah dan Katini;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Saudara Jumiran membawa parang ;
- Bahwa saksi melihat kayu yang sudah dipotong sebanyak 1 (satu) pohon;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan mereka bertengkar ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. SUGITO Bin KUSNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pengeroyokan, yang dikeroyok saudara Jumiran sedangkan yang mengeroyok Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat orang memotong kayu dipekarangan kosong milik Alm Jamiran pada waktu yang ada Terdakwa Febri, Terdakwa Adi Priyono, Saudara Yatinem, Ponisah dan Katini serta tukang gergaji lalu Saudara Jumiran datang mendekati tukang gergaji namanya Muklas menyuruh berhenti memotong kayu selanjutnya Saudara Jumiran adu mulut dengan Saudara Yatinem, Ponisah dan Katini lalu tiga perempuan itu mendorong-dorong tubuh Saudara Jumiran kemudian Terdakwa Febri memukul Saudara Jumiran dengan tangan kosong mengenai tengkuk (leher bagian belakang) lalu Saudara Jumiran jatuh tengkurap setelah jatuh Para Terdakwa, Yatinem, Ponisah dan Katini mengeroyok Saudara Jumiran, ada yang memukul, ada yang menjambak rambut ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi melihat Saudara Yatinem menghalang-halangi Terdakwa Febri pada waktu akan memukul pak Jumiran dengan kayu dengan tangannya disilangkan ke atas sambil ngomong "sudah jangan diteruskan nanti orang ini mati";
- Bahwa saksi melihat Saudara Jumiran membawa parang ;
- Bahwa Saudara Jumiran tidak mengacung-acungkan parang, Saudara membawa parang dengan tangan kanan menghadap ke bawah disamping kakinya;
- Bahwa pada waktu kejadian banyak orang yang melihat;
- Bahwa saksi mendengar kalau Saudara Jumiran dilaporkan ke polisi karena membacok Saudara Yatinem ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebuah parang dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan mereka bertengkar karena masalah kayu, Terdakwa Adi Priyono memotong kayu milik Alm. Pak Jamiran bapaknya Saudara Jumiran ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong di Dusun Nambaan Desa Sambirejo Kec. Pare Kabupaten Kediri ;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI datang ke tempat kejadian perkara dengan anaknya Febri, isterinya Yatinem, bulek istrinya Saudara Ponisah, saudara Faisal, tukang gergaji kayu Muklas, Riyanto, Sudarto dan Suwanto;

- Bahwa saudara Jumiran datang setelah gergaji senso berbunyi dan menghentikan Muklas tukang gergaji kayu;

- Bahwa Saudara Yatinem ngomong "KOWE OJO GANGGU WONG KERJO, NEK GAK TRIMO GUGATO" (kamu jangan mengganggu orang kerja, kalau tidak mau silahkan menggugat) kemudian Saudara Jumiran bilang "GAK URUS" selanjutnya Saudara Jumiran membacok Saudara Yatinem menggunakan parang yang dibawa Saudara Jumiran lalu oleh Saudara Yatinem ditangkis dengan tangannya dan mengenai lengan tangan kanan selanjutnya Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI merebut parang yang dibawa Saudara Jumiran, dibantu anak Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI (Terdakwa Febri), saudara Faisal, Saudara Yatinem dan Ponisah;

- Bahwa pada waktu berebut parang berdiri lalu jatuh semua;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada pemukulan ;

- Bahwa jatuhnya sama-sama karena rebutan parang waktu itu semua memegang parang dan tangan anak Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI (Terdakwa FEBRI) sampai terluka karena memegang parang;

- Bahwa selain Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI, anak Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI (Terdakwa Febri), isteri Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI (Saudara Yatinem), Saudara Ponisah, saudara Faisal, tukang gergaji kayu Muklas, Riyanto, Sudarto dan Suwanto tidak ada orang lain ;

- Bahwa Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI melihat 2 (dua) orang dipinggir jalan ;

- Bahwa Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI kenal dan hanya melihat orang yang namanya Fatah, Hariyanto, Sugik tapi dibelakang rumah Fatah ;

- Bahwa Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI melihat Saudara Faisal pergi dengan membawa parang ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI melihat saudara Jumiran berdiri dan berjalan menuju ke motornya akan mengejar Saudara Faisal ;
 - Bahwa jalannya Saudara Jumiran biasa saja tapi agak cepat;
 - Bahwa Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI tidak melihat ada luka di Saudara Jumiran hanya wajah dan tubuhnya yang penuh dengan debu ;
 - Bahwa Saudara Jumiran terjatuh hanya 1 (satu) kali ;
 - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI dengan Saudara Jumiran ada masalah yaitu masalah lahan ;
 - Bahwa pada tahun 2017 di mediasi di kantor desa tapi tidak berhasil dan sekarang lahan sudah dikuasai oleh ahli waris;
 - Bahwa harapan Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI dengan kejadian ini hanya ingin kebenaran ;
 - Bahwa Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI menginjak Saudara Jumiran dengan kaki dibagian belakang lengan tangan;
2. Terdakwa FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO sebagai berikut :
- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong di Dusun Nambaan Desa Sambirejo Kec. Pare Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO datang ke tempat kejadian perkara dengan bapaknya Terdakwa Adi Priyono, ibu Terdakwa Yatinem, Saudar Ponisah, saudara Faisal, tukang gergaji kayu Muklas, Riyanto, Sudarto dan Suwanto;
 - Bahwa saudara Jumiran datang setelah gergaji senso berbunyi dan menghentikan Muklas tukang gergaji kayu;
 - Bahwa Saudara Yatinem ngomong "KOWE OJO GANGGU WONG KERJO, NEK GAK TRIMO GUGATO" (kamu jangan mengganggu orang kerja, kalau tidak mau silahkan menggugat) kemudian Saudara Jumiran bilang "GAK URUS" selanjutnya Saudara Jumiran membacok Saudara Yatinem menggunakan parang yang dibawa Saudara Jumiran lalu oleh Saudara Yatinem ditangkis dengan tangannya dan mengenai lengan tangan kanan selanjutnya Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI merebut parang yang dibawa Saudara Jumiran, dibantu Terdakwa FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO, saudara Faisal, Saudara Yatinem dan Ponisah;
 - Bahwa pada waktu berebut parang berdiri lalu jatuh semua;
 - Bahwa pada waktu itu tidak ada pemukulan ;
 - Bahwa jatuhnya sama-sama karena rebutan parang waktu itu semua memegang parang dan tangan Terdakwa FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO sampai terluka tangannya karena memegang parang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa ADI PRIYONO Bin Alm ARJOJANI, Terdakwa FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO, Saudara Yatinem, Saudara Ponisah, saudara Faisal, tukang gergaji kayu Muklas, Riyanto, Sudarto dan Suwanto tidak ada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO melihat 2 (dua) orang dipinggir jalan ;
- Bahwa Terdakwa FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO kenal dan tidak melihat orang yang namanya Samsul Hadi, Patah, Hariyanto, Sugito, Sutikno dan Sugik ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO melihat Saudara Faisal pergi dengan membawa parang ;
- Bahwa Terdakwa FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO melihat saudara Jumiran berdiri dan berjalan menuju ke motornya akan mengejar Saudara Faisal ;
- Bahwa jalannya Saudara Jumiran biasa saja tapi agak cepat;
- Bahwa Terdakwa FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO tidak melihat ada luka di Saudara Jumiran hanya wajah dan tubuhnya yang penuh dengan debu ;
- Bahwa Saudara Jumiran terjatuh hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO dengan Saudara Jumiran ada masalah yaitu masalah lahan ;
- Bahwa pada tahun 2017 di mediasi di kantor desa tapi tidak berhasil dan sekarang lahan sudah dikuasai oleh ahli waris;
- Bahwa harapan Terdakwa FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO dengan kejadian ini hanya ingin kebenaran ;
- Bahwa Terdakwa FEBRI HARIYANTO Bin ADI PRIYONO tidak memukul Saudara Jumiran;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ZAINUL MAHTUF Bin MATROJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong di Dusun Nambaan Desa Sambirejo Kec. Pare Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu di tempat kejadian ada ramai-ramai cekcok atau beradu mulut dan pemotongan kayu atau gergaji kayu;
 - Bahwa pada waktu itu posisi saksi ada dipinggir jalan dengan jarak kurang lebih 15-20 meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu yang namanya Saudara Jumiran tapi setelah kejadian saksi tahu yang namanya Saudara Jumiran;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak melihat dengan Samsul Hadi, Patah, Hariyanto, Sugito, Sutikno dan Sugik di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi berada di Desa Nambaan dengan temannya yang bernama Fahrur Rozy untuk mencari Saudara Faisal guna melatih silat anak anak Saudara Faisal;
- Bahwa sepengetahuan saksi ditempat kejadian ada 5 - 6 orang yaitu tukang gergaji dan Saudara Faisal, 2 (dua) orang perempuan dan Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu saksi datang sudah ada ramai-ramai, sudah ada yang terjatuh dan bertindihan lalu ada yang rebutan parang tidak berapa lama lalu mereka berdiri dan saya melihat tangan salah satu perempuan berdarah;
- Bahwa yang berjatuh ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi kurang tahu Saudara Jumiran membawa parang atau tidak ;
- Bahwa perempuan yang tangannya berdarah bernama bu Yatinem;
- Bahwa tangannya berdarah katanya ada yang membacok namun saksi tidak melihat ada yang membacok;
- Bahwa saksi melihat Saudara Faisal naik sepeda motor dengan membawa parang kemudian Saudara Jumiran menyusul dibelakangnya dengan naik sepeda motor ;
- Bahwa Saudara Jumiran pada waktu mengambil sepeda motor jalannya biasa-biasa saja (normal) ;
- Bahwa saksi mendengar Saudara Jumiran di laporkan ke Polres Pare dan menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat wajahnya Saudara Jumiran memar ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang saling memukul ;
- Bahwa saksi melihat saudara Faisal merebut Parang;
- Bahwa melihat ada 1 (satu) pohon yang roboh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa parang dipersidangan;
- Bahwa yang saksi lihat Saudara Faisal berdiri dan sudah membawa parang ;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) menit Saudara Faisal pergi membawa parang lalu Saudara Jumiran menyusul;
- Bahwa saksi Penduduk Plosoklaten dan bukan penduduk desa Nambaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara Faisal penduduk Plemahan dan bukan penduduk desa Nambaan;
- Bahwa saksi janji minta ketemuan dengan Saudara Faisal di Desa Nambaan jam 10.00 wib 2 (dua) hari sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian sudah mendengar suara gergaji kayu ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD FAHRUR ROZI Bin AYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong di Dusun Nambaan Desa Sambirejo Kec. Pare Kabupaten Kediri ;

- Bahwa berada di tempat kejadian perkara dengan temannya yang bernama Zainul Mahtuf disuruh gurunya yang bernama Gus Makmun untuk mencari Saudara Faisal guna urusan pencak silat;

- Bahwa saksi bertemu dengan Saudara Faisal di pekarangan kosong di desa Nambaan tapi tidak berbicara;

- Bahwa saksi melihat di pekarangan kosong ada orang ramai-ramai, rebutan parang, pak Faisal mengambil parang dan Saudara Yatinem luka;

- Bahwa di tempat kejadian perkara ada 6 (enam) orang, 2 (dua) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki;

- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Saudara Jumiran dan sampai sekarang saksi tidak tahu yang namanya Saudara Jumiran;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa parang ;

- Bahwa saksi tidak tahu parang digunakan untuk apa;

- Bahwa saksi tidak tahu tangannya Saudara Yatinem terluka karena apa;

- Bahwa saksi tahu kalau Saudara Yatinem terluka setelah selesai kejadian dan tahunya di rumah Saudara Yatinem;

- Bahwa sepengetahuan saksi posisi rebutan parang berdiri semua;

- Bahwa saksi tidak tahu setelah parang berhasil direbut Saudara Faisal, parang dibawa kemana ;

- Bahwa pada waktu pergi Saudara Faisal naik sepeda motor;

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 15 (lima belas) meter;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Saudara Jumiran setelah kejadian ;

- Bahwa saksi melihat ada orang yang mengejar Saudara Faisal ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak melihat dengan orang yang namanya Samsul Hadi, Patah, Hariyanto, Sugito, Sutikno dan Sugik di tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak melihat orang lain selain 6 (enam) orang ;

- Bahwa saksi melihat orang jatuh 1 (satu) kali ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Saudara Jumiran terjatuh ;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada pohon yang sudah dipotong ;

- Bahwa saksi Penduduk Wonojoyo dan bukan penduduk desa Nambaan;

- Bahwa saksi tidak melihat orang gergaji kayu ;

- Bahwa pertama kali yang saksi lihat di Desa Nambaan adalah Pos Kamling karena saksi dan gurunya di Pos Kamling lalu saksi bersama Zainul Mahtuf disuruh mencari Saudara Faisal di pekarangan kosong kemudian melihat kejadian rebutan parang;

- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul Saudara Jumiran ;

- Bahwa pada saat di tempat kejadian saksi kurang memperhatikan Saudara Yatinem terluka atau tidak ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwal luka Saudara Yatinem seperti tergores di lengan dan berdarah;
- Bahwa yang rebutan parang sebanyak 6 (enam) orang ;
- Bahwa dari 6 (enam) orang itu saksi tidak ada yang kenal ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang datang di tempat kejadian ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan

dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. YATINEM Binti KASUWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong di Dusun Nambaan Desa Sambirejo Kec. Pare Kabupaten Kediri ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang membantu buleknya yang bernama Ponisah memotong kayu, waktu itu saksi dengan suaminya Adi Priyono, anaknya Febri, buleknya Ponisah dan tukang gergaji lalu Saudara Jumiran datang menghampiri tukang gergaji kayu melarang menebang kayu lalu saksi bilang "KOWE OJO GANGGU WONG KERJO, NEK GAK TRIMO GUGATO" (kamu jangan mengganggu orang kerja, kalau tidak mau slahkan menggugat) kemudian Saudara Jumiran membacok saksi menggunakan parang yang dibawa dan mengenai lengan tangan kanan sambil bilang "GAK URUS" lalu saksi merebut parang yang dibawa saudara Jumiran dengan dibantu suami dan anaknya (Para Terdakwa);
- Bahwa tukang gergaji kayu ada 4 (empat) orang yaitu MUKLAS, RIYANTO, SUDARTO dan SUWANTO;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saudara Jumiran Saudara tiri, bulek Ponisah pernah menikah dengan pak Jumingan bapaknya Saudara Jamiran;
- Bahwa jarak saksi dengan saudara Jumiran kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada waktu kejadian gergaji masih berbunyi ;
- Bahwa pada waktu saksi dibacok saksi teriak aduh;
- Bahwa pada waktu berebut parang berdiri karena berebut akhirnya terjatuh semua;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pemukulan ;
- Bahwa saksi tidak melihat Saudara Faisal menghalang-halangi sambil menyilangkan tangannya orang untuk meleraikan yang saksi lihat saudara Faisal mengambil parang yang menjadi rebutan ;
- Bahwa setelah parang direbut Saudara Jumiran memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sedangkan Saudara Ponisah dipukul 2 (dua) kali mengenai kepala dan dada;
- Bahwa setelah merebut parang Saudara Faisal pergi ke Polres Pare untuk melaporkan kejadian pembacokan yang dilakukan Saudara Jumiran ;
- Bahwa dengan tergesa-gesa Saudara Jumiran mengejar Saudara Faisal dengan naik sepeda motor ;
- Bahwa jalannya Saudara Jumiran biasa-biasa saja dan tidak sempoyongan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu saksi pulang untuk ganti baju lalu lapor ke Polres Pare ;
 - Bahwa saksi melihat Saudara Jumiran terjatuh 1 (satu) kali;
 - Bahwa tidak melihat orang yang namanya Samsul Hadi, Patah, Hariyanto, Sugito, Sutikno dan Sugik ditempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi ZAINUL MAHTUF dan temannya yang bernama MUHAMMAD FAHRUR ROZY dan saksi melihat setelah kejadian karena mereka datang kerumah saksi;
 - Bahwa parang diambil Saudara Faisal dari tangannya Saudara Jumiran ;
 - Bahwa saksi ikut rebutan parang dan ikut terjatuh juga ;
 - Bahwa tujuan tujuan Saudara Faisal datang ke tempat kejadian perkara akan membantu memotong kayu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di tempat kejadian perkara tidak ada orang lain ;
 - Bahwa selanjutnya dipanggil masuk saksi Sutikno untuk dikonfrontasi dengan saksi Yatinem, bahwa ditempat kejadian pada waktu itu ada banyak orang yang melihat lebih dari 10 (sepuluh) orang, bahwa saksi tidak melihat saksi ZAINUL MAHTUF dan temannya yang bernama MUHAMMAD FAHRUR ROZY di pinggir jalan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 4. HISYAM FAISAL Als. FAISAL Bin Alm SETYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong di Dusun Nambaan Desa Sambirejo Kec. Pare Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian pembacokan yang dibacok Saudara Yatinem dan yang membacok Saudara Jumiran;
 - Bahwa saksi melaporkan Saudara Jumiran ke Polres Pare dengan membawa parang yang dibawa Saudara Jumiran ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa parang dipersidangan;
 - Bahwa pada waktu itu saksi diajak keluarga Terdakwa Adi Priyono melihat orang memotong kayu lalu Saudara Jumiran datang dengan naik sepeda motor dan menghentikan orang memotong kayu kemudian bu Yatinem ngomong “KOWE OJO GANGGU WONG KERJO, NEK GAK TRIMO GUGATO” (kamu jangan mengganggu orang kerja, kalau tidak mau silahkan menggugat) kemudian Saudara Jumiran bilang “GAK URUS” selanjutnya Saudara Jumiran membacok Saudara Yatinem menggunakan parang yang dibawa Saudara Jumiran lalu oleh Saudara Yatinem ditangkis dengan menggunakan tangannya dengan cara disilangkan lalu parang mengenai lengan tangan kanan Saudara Yatinem lalu Saudara Yatinem merebut parang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa Saudara Jumiran dengan dibantu Para Terdakwa lalu saksi merebut parang tersebut dari tangan Saudara Jumiran;

- Bahwa saksi melihat Saudara Jumiran jatuh karena rebutan parang ;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan ;
- Bahwa setelah Saudara Jumiran bangun mengejar saksi dan akan merebut parang ;

- Bahwa Saudara Jumiran jatuh terjengkang karena tersandung pohon yang roboh ;

- Bahwa kondisi Saudara Jumiran baik-baik saja dan tidak terluka;
- Bahwa ada 2 – 3 orang lain yang melihat kejadian itu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak melihat orang yang namanya Samsul

Hadi, Patah, Hariyanto, Sugito dan Sugik ditempat kejadian;

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Sutikno tapi saksi tidak melihat di tempat kejadian perkara;

- Bahwa saksi bertemu dengan Kasun Saiful saat akan pergi ke Polres Pare di perempatan dan saksi bilang akan pergi melaporkan Saudara Jumiran ke Polres Pare;

- Bahwa di tempat kejadian selain ada Saudara Yatinem ada Ponisah dan Katini;

- Bahwa saksi tidak melihat Saudara Ponisah dipukul Saudara Jumiran ;

- Bahwa saksi melihat Saudara Yatinem dipukul Saudara Jumiran ;

- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul Saudara Jumiran;

- Bahwa saksi penduduk Plemahan dan bukan penduduk Desa

Nambaan;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 20 km;

- Bahwa dengan naik sepeda motor ke tempat kejadian perkara kurang lebih 30 menit ;

- Bahwa saksi pergi ke tempat kejadian perkara akan melihat orang memotong kayu, saksi sudah biasa main ke rumah Para Terdakwa untuk silaturahmi kebetulan waktu itu Para Terdakwa sedang memotong kayu lalu saksi diajak melihat ;

- Bahwa di tempat kejadian perkara ada Para Terdakwa, ibu-ibu 3, Saudara Jumiran dan tukang gergaji kayu 4 (empat) orang dan di jalan ada 2 (dua) orang teman saksi;

- Bahwa saksi melihat teman di jalan pada waktu saksi pergi membawa parang;

- Bahwa saksi ZAINUL MAHTUF dan temannya yang bernama MUHAMMAD FAHRUR ROZY mencari karena disuruh gurunya Gus Makmun untuk koordinasi pencak silat Pager Nusa dan bukan untuk melatih silat ;

- Bahwa kayu yang sudah dipotong 1 (satu) pohon ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. PONISAH binti Alm. **SAMINGUN** Als. **SAMPIR** keterangannya dibacakan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong di Dusun Nambaan Desa Sambirejo Kec. Pare Kabupaten Kediri ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang menggergaji kayu bersama dengan Terdakwa Adi Priyono, Terdakwa Febri, saudara Faisal, Yatinem, Muklas, Riyanto, Sudarto dan Suwanto;
- Bahwa kemudian Saudara Jumiran datang melarang menebang kayu;
- Bahwa selanjutnya Yatinem ngomong "KOWE OJO GANGGU WONG KERJO, NEK GAK TRIMO GUGATO" (kamu jangan mengganggu orang kerja, kalau tidak mau silahkan menggugat) kemudian Jumiran bilang "GAK URUS" selanjutnya Jumiran membacok bu Yatinem menggunakan parang yang dibawa Jumiran lalu oleh bu Yatinem ditangkis mengenai lengan tangan kanan selanjutnya saya merebut parang yang dibawa Jumiran, saya juga dipukul Jumiran 2 (dua) kali mengenai kepala dan dada sebelah kiri lalu dibantu Terdakwa Adi Priyono, Terdakwa Febri, saudara Faisal, Yatinem merebut parang dari Jumiran;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

6. KATINI Binti Alm. SAMINGUN Als. SAMPIR keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong di Dusun Nambaan Desa Sambirejo Kec. Pare Kabupaten Kediri ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat PONISAH menebang pohon karena saksi sedang bekerja di sawah milik bu Giyem;
- Bahwa saksi bekerja di sawah milik bu Giyem mulai pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 11.00 wib;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat

di persidangan yakni berupa:

- Visum VER Nomor : 353/10503/418.67/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. ETIWASESA sebagai dokter pemeriksa pada RSUD PARE dengan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa terhadap seorang laki-laki bernama Jumiran dengan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan didapatkan kelainan bengkok kening kanan, bengkok kelopak mata kiri, lebam dada atas kanan, lecet siku tangan kiri. Luka akibat trauma tumpul. Kualifikasi luka mendatangkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan membutuhkan perawatan lanjutan;

- Visum VER Nomor : 353/10505/418.67/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. NURISNAN OLFYANTO SUWONO sebagai dokter pemeriksa pada RSUD PARE dengan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa terhadap seorang perempuan bernama Yatinem dengan kesimpulan pada pemeriksaan saat ini didapatkan luka berbentuk tidak beraturan dengan luka lecet-lecet dan bengkok kemerahan disekitarnya. Luka akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong, di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kabupaten Kediri telah terjadi pengeroyokan atau pemukulan terhadap Saksi Jumiran;
- Bahwa awal mula kejadian, pada saat saksi Jumiran disuruh oleh ibu saksi Jumiran untuk memotong kayu lalu Saksi Jumiran membawa parang. Pada saat dalam perjalanan saksi mendengar suara gergaji di pekarangan bapak saksi jumiran, lalu saksi Jumiran mendatangi dan menyuruh muntuk berhenti memotong kayu. Terjadi adu mulut antara saksi Jumiran dengan Yatinem, Ponisah dan kartini lalu Yatinem, Ponisah dan kartini mendorong tubuh Jumiran kemudian Para Terdakwa datang sambil berkata "beraninya dengan perempuan" lalu saksi bilang "aku nyapo" (saya ngapain) lalu Terdakwa Febri Hariyanto Bin Adi Priyono memukul Jumiran dengan tangan kosong mengenai tengkuk (leher bagian belakang) dan langsung jatuh tengkurap setelah jatuh kemudian Terdakwa Adi Priyono Bin Alm Arjojani, Yatinem, Ponisah, Katini juga mengeroyok;
- Bahwa setelah pengeroyokan Saksi Jumiran sempat tidak sadarkan diri dan ketika telah sadar Jumiran berjalan untuk menjauhkan diri terdakwa Febri Hariyanto Bin Adi Priyono memukul kembali ke bagian dada Saksi Jumiran sehingga saksi Jumiran jatuh dan dikeroyok lagi oleh Para Terdakwa dimana Terdakwa Adi Priyono bin Alm Arjojani menginjak saksi Jumiran dan memukul kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi Jumiran berdasarkan Visum VER Nomor : 353/10503/418.67/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. ETIWASESA sebagai dokter pemeriksa pada RSUD PARE dengan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa terhadap seorang laki-laki

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jumiran dengan kesimpulan didapatkan kelainan bengkok kening kanan, bengkok kelopak mata kiri, lebam dada atas kanan, lecet siku tangan kiri. Luka akibat trauma tumpul. Kualifikasi luka mendatangkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan membutuhkan perawatan lanjutan;

- Bahwa saksi Jumiran dirawat inap di RS Umum Pare selama 6 (enam) hari dan akibat dari pengeroyokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang
 3. Yang mengakibatkan luka-luka ;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Para Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas para terdakwa dipersidangan lalu terdakwa 1 mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa 1 adalah Adi Priyono Bin Alm Arjoani dan terdakwa 2 mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa 2 adalah Febri Hariyanto Bin Adi Priyono dan didalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan para terdakwa juga membenarkan seluruh identitas para terdakwa sehingga memang benar bahwa para terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa 1 Adi Priyono Bin Alm Arjoani dan terdakwa 2 Febri Hariyanto Bin Adi Priyono bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum atau terang-terangan adalah perbuatan tersebut dilakukan di depan umum atau ditempat yang dapat dilalui oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib bertempat di pekarangan kosong, di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kabupaten Kediri Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Jumiran;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian, pada saat saksi Jumiran disuruh oleh ibu saksi Jumiran untuk memotong kayu lalu Saksi Jumiran membawa parang. Pada saat dalam perjalanan saksi mendengar suara gergaji di pekarangan bapak saksi jumiran, lalu saksi Jumiran mendatangi dan menyuruh untuk berhenti memotong kayu. Terjadi adu mulut antara saksi Jumiran dengan Yatinem, Ponisah dan kartini lalu Yatinem, Ponisah dan kartini mendorong-tubuh Jumiran kemudian Para Terdakwa datang sambil berkata "beraninya dengan perempuan" lalu saksi bilang "aku nyapo" (saya ngapain) lalu Terdakwa Febri Hariyanto Bin Adi Priyono memukul Jumiran dengan tangan kosong mengenai tengkuk (leher bagian belakang) dan langsung jatuh tengkurap setelah jatuh kemudian Terdakwa Adi Priyono Bin Alm Arjojani, Yatinem, Ponisah, Katini juga mengeroyok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Patah yang melihat dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jumiran dengan cara memukul dengan tangan kosong lalu saksi Patah melihat Para Terdakwa pada saat memukuli Saksi Jumiran Terdakwa Adi Priyono menginjak tubuh Saksi Jumiran sambil memukul tubuh bagian dada ke atas sedangkan Terdakwa Febri memukul tubuh bagian dada ke bawah. Selain saksi Patah, Saksi Hariyanto, Saksi Sutikno, saksi Sugik, Saksi Sugito, saksi Samsul Hadi, juga melihat Para Terdakwa mengeroyok saksi Jumiran dengan dipukul berkali-kali;

Menimbang bahwa, akibat pengeroyokan tersebut Saksi Jumiran berdasarkan Visum VER Nomor : 353/10503/418.67/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. ETIWASESA sebagai dokter pemeriksa pada RSUD PARE dengan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa terhadap seorang laki-laki bernama Jumiran dengan kesimpulan didapatkan kelainan bengkak kening kanan, bengkak kelopak mata kiri, lebam dada atas kanan,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet siku tangan kiri. Luka akibat trauma tumpul. Kualifikasi luka mendatangkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan membutuhkan perawatan lanjutan sehingga saksi Jumiran dirawat inap di Rumah Sakit Umum Pare selama 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian adalah bertempat dekat jalan di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kabupaten Kediri dan pada saat kejadian tersebut terjadi dihadapan orang banyak sebagaimana keterangan saksi saksi Patah, Saksi Hariyanto, Saksi Sutikno, saksi Sugik, Saksi Sugito, saksi Samsul Hadi yang melihat kejadian tersebut sehingga perbuatan dari Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jumiran terjadi dimuka umum dan disaksikan banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah rasa sakit secara fisik yang dialami oleh tubuh;

Menimbang bahwa, akibat pengeroyokan tersebut Saksi Jumiran berdasarkan Visum VER Nomor : 353/10503/418.67/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. ETIWASESA sebagai dokter pemeriksa pada RSUD PARE dengan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa terhadap seorang laki-laki bernama Jumiran dengan kesimpulan didapatkan kelainan bengkak kening kanan, bengkak kelopak mata kiri, lebam dada atas kanan, lecet siku tangan kiri. Luka akibat trauma tumpul. Kualifikasi luka mendatangkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan membutuhkan perawatan lanjutan sehingga saksi Jumiran dirawat inap di Rumah Sakit Umum Pare selama 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa bahwa dipersidangan telah didengar pembelaan / Pledoi dari Penasihat hukum Para Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 13 Juni 2019 terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa apa yang diutarakan atau dijelaskan didalam substansi materi pembelaan dari penasihat hukum Para Terdakwa bahwa terhadap permintaan dari penasihat hukum terdakwa untuk membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum sangatlah tidak beralasan dikarenakan didalam penyelesaian didalam

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara haruslah betul-betul kita cermati dari sisi objektif yang terungkap berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu yang mana bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka terhadap saksi Jumiran;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum dari Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Jumiran akan tetapi luka yang dialami oleh Saksi Jumiran akibat dari perebutan parang sehingga terjadi luka pada Saksi Jumiran dan Saksi Yatinem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yatinem, bahwa saksi Yatinem dibacok oleh saksi Jumiran menggunakan parang dan mengenai lengan tangan kanan saksi Yatinem, keterangan tersebut bertentangan dengan Visum VER Nomor : 353/10505/418.67/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. NURISNAN OLFYANTO SUWONO sebagai dokter pemeriksa pada RSUD PARE dengan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa terhadap seorang perempuan bernama Yatinem dengan kesimpulan pada pemeriksaan saat ini didapatkan luka berbentuk tidak beraturan dengan luka lecet-lecet dan bengkak kemerahan disekitarnya yang merupakan Luka akibat trauma tumpul bukan luka akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap hal-hal yang pada pokoknya dimintakan oleh Penasihat Hukum Para terdakwa dalam Pembelaanya, Majelis Hakim tidak sependapat karena tidak sesuai dengan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang telah disita dari saksi Jumiran dan telah diakui kepemilikannya yaitu milik saksi Jumiran maka dikembalikan kepada saksi Jumiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena yang menghapuskan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut korban menderita luka-luka;
- Para Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Adi Priyono Bin Alm Arjojani** terdakwa II **Febri Hariyanto Bin Adi Priyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dikembalikan kepada saksi Jumiran;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2019, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jajoek Tri Soesilowati, S.H